



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/140/436.1.2/2010

TENTANG TIM ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan terganggunya kelancaran lalu lintas di jalan, perlu dibentuk Tim Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan, Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13)
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 111);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian, mengkaji dan melakukan penilaian terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas, yang meliputi penilaian terhadap :
 1. kondisi kawasan/lokasi;
 2. konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi;
 3. kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya;
 4. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah; dan
 5. hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menetapkan hasil penilaian terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait sehubungan dengan hasil analisa dampak lalu lintas;
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil analisis dampak lalu lintas;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

- KEEMPAT** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KELIMA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 07 15 0007 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Maret 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/140/436.1.2/2010
TANGGAL : 9 MARET 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Sekretaris
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Surabaya	Anggota
9.	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Instansi terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/140/436.1.2/2010
TANGGAL : 9 MARET 2010

RINCIAN TUGAS TIM ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS DI JALAN

NO.	KETERANGAN INSTANSI	RINCIAN TUGAS TIM
1	2	3
1.	Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta memberikan pertimbangan mengenai metodologi dan analisa
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Memberikan pertimbangan mengenai rencana pengembangan tata ruang dan sistem transportasi
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Memberikan pertimbangan mengenai rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (RUMIJA) dan kawasan saluran pematusan serta jaringan utilitas.
4.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Memberikan pertimbangan mengenai rencana kota dan syarat zoning sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Memberikan pertimbangan mengenai pemanfaatan ruang terbuka hijau.
6.	Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Memberikan pertimbangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
7.	Satuan Lalu Lintas Polwiltabes Surabaya	Memberikan pertimbangan mengenai pengaturan lalu lintas.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO